



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jafri Zam-Zam Nomor 10, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
Jalan Pramuka Nomor 1 RT 01 RW 01, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249
Laman <http://dishubprovkalsel.com>; Pos-el : dinasperhubungankalsel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 170 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi publik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang bersifat terbuka, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik berkewajiban untuk menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) Tambahan Lembaran Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1190);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
 23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);
 24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas tentang Daftar Informasi Publik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



M. FITRI HERNADI, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19751102 199412 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Atasan PPID.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan selaku PPID.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR 170 TAHUN 2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN
 SELATAN TAHUN 2025

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025**

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penertiban Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1.	Informasi terkait Profil SKPD, Sejarah SKPD, Profil Kepegawaian, RPJMD, RENSTRA, RENJA, LAKIP, INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Sekretariat	Kepala Dinas	Tahun 2018 s.d 2025	Hardcopy, Softcopy, Cetak dan Elektronik	Selama Berlaku
2.	Informasi terkait Dokumen Tatrabil, Peraturan Terkait Fasilitas Keselamatan, Andalalin, Indeks Tingkat Pelayanan, Daerah Rawan Kecelakaan, Laporan Pengawasan dan Pengamanan LLAJ	Bidang Lalu Lintas Jalan	Kepala Dinas	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy, Cetak dan Elektronik	Selama Berlaku

3.	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi terkait pelayanan tarif khusus yang disediakan untuk masyarakat, yang mana masyarakat akan mendapatkan subsidi saat naik bus • Informasi terkait angkutan tidak dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek yaitu layanan transportasi umum yang tidak memiliki rute dan jadwal tetap, seperti taksi (baik offline maupun online) dan angkutan sewa khusus, angkutan tidak dalam trayek menawarkan fleksibilitas dalam hal asal, tujuan, dan waktu perjalanan, namun tetap diatur oleh peraturan perundang-undangan, • Informasi terkait angkutan dalam trayek adalah layanan transportasi umum yang beroperasi pada rute tetap, waktu tetap, dan tarif yang telah ditetapkan. Ini berarti kendaraan (seperti bus atau mobil penumpang) akan mengikuti rute yang sudah ditentukan, dengan jadwal yang teratur, dan penumpang akan membayar tarif yang sudah 	Bidang Angkutan Jalan	Kepala Dinas	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy, Cetak dan Elektronik	Selama Berlaku
----	---	-----------------------	--------------	----------------	--	----------------

4.	Informasi terkait sosialisasi alat keselamatan pelayaran, layanan angkutan umum sungai di pelabuhan banjar raya, layanan angkutan laut di pelabuhan bandarmasih di Trisakti Banjarmasin, layanan angkutan penyeberangan tradisional, layanan angkutan penyeberangan lintas Batulicin- tanjung Serdang, layanan angkutan laut perintis di provinsi Kalimantan Selatan, pembersihan alur pelayaran sungai di Kalimantan Selatan, pengawasan dan monitoring pelabuhan sungai di Kalimantan Selatan	Bidang Pelayaran	Kepala Dinas	Selama Berlaku	Hardcopy, Softcopy, Cetak dan Elektronik	Selama Berlaku
----	---	------------------	--------------	----------------	--	----------------